



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SYAHRUDIN BIN M. HASAN, NIK 5205030504760002 tempat dan tanggal lahir Pasir Hu'u, 05 April 1976 (48 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Pemohon;

Lawan

SUHARNIH BINTI H. IBRAHIM, tempat dan tanggal lahir Hu'u, 07 Juli 1977 (47 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 1996 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Nomor 15/13/XII/2016, Tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). **Saniati** (23 tahun), 2). **Akmah** (18 tahun), 3). **Abdul Afrian** (9 tahun), sekarang anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 1. Termohon tidak menghormati Pemohon layak nya sebagai seorang suami;
 2. Termohon sering tidak mengakui Nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
 3. Termohon sering meninggalkan rumah saat terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Desember 2023, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah anak nya di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di upayakan damai oleh kelurga maupun tokoh masyarakat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang isinya sebagai berikut:

BAB I

Penyelesaian Sengketa Secara Baik-baik dan Damai

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB II

Hadhanah dan Nafkahnya

Pasal 3

1. Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka atas anak hasil perkawinan sah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang masih di bawah umur, Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak kedua yang bernama Akmah binti Syahrudin, umur 18 tahun, sedangkan Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak ketiga yang bernama Abdul Afrian bin Syahrudin, umur 9 tahun, dengan ketentuan bahwa Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua diberikan akses untuk tetap dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak yang berada dalam asuhan Pihak yang lain tersebut tanpa dibatasi atau dihalang-halangi oleh Pihak yang lain;
2. Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah untuk anak ketiga yang bernama Abdul Afrian bin Syahrudin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas melalui Pihak Kedua minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah;
3. Pemberian nafkah untuk anak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) di atas dilakukan oleh Pihak Kesatu melalui Pihak Kedua paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berjalan;

BAB III

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 4

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kesatu bersedia memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua;
2. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua paling lambat sebelum Pihak Kesatu mengucapkan Ikrar Talak kepada Pihak Kedua;

BAB IV

Hutang Bersama

Pasal 5

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersedia menanggung hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembagian masing-masing setengah yang pembayarannya dengan cicilan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai hutang tersebut lunas dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pelunasan hutang tersebut, seperti denda atau biaya administrasi lainnya;

BAB V

Berlakunya Kesepakatan

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan Cerai Talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan Mediator, namun perkara

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perceraian tidak tercapai kesepakatan sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pemohon dan secara lisan Pemohon menyatakan mengubah permohonan baik pada posita maupun petitum dengan memasukkan hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut:

Tambahan dalil/posita diberi urutan angka 10 dan 11:

10. Bahwa apabila permohonan talak dikabulkan, atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur, Pemohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak kedua yang bernama Akmah binti Syahrudin, umur 18 tahun, sedangkan Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak ketiga yang bernama Abdul Afrian bin Syahrudin, umur 9 tahun, dengan ketentuan bahwa Pemohon dan Termohon diberikan akses untuk tetap dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak yang berada dalam asuhan Pihak yang lain tersebut tanpa dibatasi atau dihalang-halangi oleh Pihak yang lain;

11. Bahwa apabila permohonan talak dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama Abdul Afrian bin Syahrudin untuk setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah;

12. Pemberian nafkah untuk anak bernama Abdul Afrian bin Syahrudin di atas dilakukan oleh Pemohon melalui Termohon paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berjalan;

13. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;

14. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon paling lambat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pemohon dan Termohon bersedia menanggung hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembagian masing-masing setengah yang pembayarannya dengan cicilan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai hutang tersebut lunas dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pelunasan hutang tersebut, seperti denda atau biaya administrasi lainnya;

Tambahan petitum diberi urutan angka 3 dan 4:

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak kedua yang bernama Akmah binti Syahrudin, umur 18 tahun dan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak ketiga bernama Abdul Afrian bin Syahrudin;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama Abdul Afrian bin Syahrudin untuk setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:

5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembagian masing-masing setengah yang pembayarannya dengan cicilan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai hutang tersebut lunas dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pelunasan hutang tersebut, seperti denda atau biaya administrasi lainnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon konvensi angka 1 (satu) s/d angka 8 (delapan) benar;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menuntut untuk diberikan;

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak usia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang intinya menolak semua dalil guatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan alasan semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah disepakati di mediasi dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya membenarkan replik Pemohon tersebut dan oleh karena itu Termohon mencabut seluruh dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/13/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Labuhan, RT.008 RW.- Desa Hu'u Kecamatan Hu'u xxxxxxxx xxxxx. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan karena masalah ekonomi. Termohon sering mengeluh Pemohon kurang memberikan uang;
- Bahwa selain alasan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx RT.002 RW.- Desa Hu'u Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx.. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah menikah lebih sepuluh tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tiga anak;
- Pemohon dan Termohon selama menikah pernah tinggal di rumah bersama di Dusun Labuha Desa Hu'u;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2023 dan sudah pisah rumah sejak sekitar sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan adalah masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian Pemohon;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak mungkin untuk dirukunkan karena Termohon sudah hidup dengan orang lain;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Dp., tanggal 24 April 2024 dan tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian menurut surat permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan puncaknya pada Desember 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Kertidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah yang menurut kemampuan Pemohon sudah maksimal, Termohon sering meninggalkan Pemohon disaat terjadi percekocokan antara keduanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 dan sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai saat ini dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya dipersidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Maret 1996 dan telah mempunya tiga anak, yaitu Saniati, Akmah dan Abdul Afrian;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon selain itu Termohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon saat terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Desember 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak harmonis;

Bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun bahagia, dimana setiap anggota keluarga mampu mewujudkan rasa saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta suasana yang selaras, tenang dan damai;

Bahwa untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, suami istri sekurang-kurangnya harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai. Selain itu suami istri juga harus mampu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga seperti tidak merasa puas dan selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon sedangkan Pemohon sudah berusaha bekerja dan memberikan nafkah secara maksimal sesuai kemampuannya;

Bahwa telah pisahanya Pemohon dengan Termohon menunjukkan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keduanya telah tidak mampu mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun tatanan rumah tangga yang harmonis sehingga keadaan yang dihadapi Pemohon dengan Termohon tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk perkecokan yang tidak berkesudahan sehingga ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan sulit terwujud;

Bahwa fakta hukum terkait telah pisahnya Pemohon dengan Termohon dalam waktu tujuh bulan menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak mampu menjalin komunikasi dan bahkan saling menutup kemungkinan berkomunikasi, kondisi mana menyebabkan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekaligus menjadi puncak dari perkecokan yang selama ini terjadi.

Bahwa pilihan Pemohon dan Termohon untuk pisah tempat tinggal menunjukkan telah tidak adanya kesamaan keinginan dari keduanya. Perbedaan yang tidak ujung menemukan solusi akan cenderung menyebabkan perkecokan dan pertengkaran dan kondisi tersebut mempertegas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan selama itu terjadi perkecokan yang terus menerus dan menandakan bahwa sudah tertutup pintu damai antara keduanya;

Bahwa pernikahan merupakan ikatan/perjanjian yang kuat, yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah ikatan perkawinan yang sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Begitu suci dan mulianya perkawinan, sehingga ikatan tersebut harus dipertahankan semaksimal mungkin. Sebaliknya perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang intinya menjelaskan jika talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT;

Bahwa meskipun demikian, perceraian dalam tinjauan ulama-ulama fiqh maupun dalam norma peraturan perundang-undangan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi darurat apabila tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan;

Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan norma di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah tetap, terbukti Pemohon dan Termohon sejak bulan bulan Desember 2023 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Pemohon merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai. Dengan demikian tidak ada harapan bagi keduanya untuk berdamai dan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis seperti telah diuraikan di atas, mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dalam perspektif agama Islam akan lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbungyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* relevan diterapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَمَّا أَنتُم بَآءُكُمْ فَلَآ أُغْنِيْكُمْ عَنْكُمْ شَيْئًا مِّنْ أَهْلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Hasil Mediasi

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian pada pokoknya adalah tentang hak asuh dua anak Pemohon dan Termohon, yaitu anak kedua bernama Akmah binti Syahrudin dan anak ketiga bernama Abdul Afrian bin Syahrudin dimana anak yang kedua hak pengasuhannya jatuh pada Pemohon sedangkan anak yang ketiga disepakati dibawah asuhan Termohon, dan Pemohon sepakat bersedia memberikan nafkah untuk yang diasuh oleh Termohon untuk setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang selain tentang hadhanah dan nafkah anak, Pemohon dan Termohon dalam mediasi juga telah menyepakati terkait nafkah iddah, mut'ah dan pembayaran hutang bersama, yang secara lengkap diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Juni 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut

Biaya perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon bernama Akmah binti Syahrudin sedangkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak ketiga bernama Abdul Afrian bin Syahrudin;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pada anak ketiga yang diasuh oleh termohon bernama Abdul Afrian bin Syahrudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum menjatuhkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00) lima juta rupiah;
 - 3.4. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar hutang bersama di Bank BRI untuk setiap bulannya masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai hutang tersebut lunas termasuk biaya administrasinya;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4450.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp445.000,00

Terbilang : empat ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)